



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 253 / 660.1 / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DARI FASILITAS PELAYANAN  
KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA  
KE SUMBER AIR

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa air limbah mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui perangkat daerah terkait dengan perizinan yang di syartakan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dan sesuai surat Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 660/209/DLH/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Perihal Rekomendasi atas Surat Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air media penerima Sungai Apengsembeka, maka dipandang perlu memberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Ke Sumber Air;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 74);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Kepada :
1. Nama Pengelola/  
Penanggungjawab : Rumah Sakit Daerah Liun  
Kendage Tahuna
  2. Bidang Usaha : Pembuangan Limbah cair  
Berbahaya dan Beracun dari  
Fasilitas Kesehatan Rumah  
Sakit Daerah Liun Kendage  
Tahuna
  3. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Apengsembeka,  
Kecamatan Tahuna Kab.  
Kepl. Sangihe Provinsi  
Sulawesi Utara Kode Pos  
95811
  4. Lokasi Media Penerima : Sungai Apengsembeka

KEDUA

: Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna sebagaimana diktum KESATU, Mempunyai Kewajiban:

1. Memperhatikan dan konsekuensi dalam menindak lanjuti pengelolaan lingkungan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diuraikan dan telah ditetapkan dalam dokumen UKL-UPL;
2. Melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke sungai dan air limbah dibuang ke sungai Apengsembeka tidak melampaui baku mutu air limbah;
3. Melakukan sendiri pantauan harian parameter baku mutu air limbah sesuai Lampiran XLIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
4. Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji pada koordinat:
  - a. Bak titik penataan :  
N: 03°36'29" E : 125°28'46.25"
  - b. Titik pembuangan sungai apengsembeka :  
N: 03°36'27.2" E : 125°28'42.9"
5. Melakukan pemantauan kualitas air limbah, paling sedikit 1 (satu) bulan sekali berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah di laboratorium yang terakreditasi dan melaporkan sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Gubernur, Menteri dan instansi teknis;
6. Lokasi titik penataan yang dimaksud harus berada pada saluran air limbah yang keluar dari sistem pengelolaan air limpasan sebelum dibuang ke badan air;
7. Melaporkan kepada Bupati Kepulauan Sangihe dengan tembusan Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang analisis air limbah serta kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah terlampaui serta upaya-upaya penanggulangannya.

- KETIGA : Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna sebagaimana diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diktum KEDUA angka 1 sampai dengan 7.
- KEEMPAT : Perizinan pembuangan air limbah ke sungai merupakan alat pengawasan bagi :
- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan/atau Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Instansi terkait sebagaimana diktum KEDUA untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan penanggung jawab kegiatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan;
  - b. Hasil evaluasi pengawasan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa surat keputusan ini dapat tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diktum KEDUA dan diktum KETIGA.
- KELIMA : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang izin dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Masa berlaku keputusan ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 30 November 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA